



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Buton 15 Desember 1975 , agama islam, pendidikan SLTP , pekerjaan Pedagang Kaki lima , bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi , Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir SBB, 28 Desember 1989, agama islam, pendidikan SD ,pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 20 Juli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Amahai yang dicatatoleh PPN KUA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Ambon Baguala berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 66 / 13 / II / 2015 tanggal 11 Pebruari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di kampung Jawa RT. 002 / RW. 08 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan tidak terlalu lama, dimana pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak damai lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus,hal ini disebabkan karena :
  - Tergugat sering mengeluarkan kata kotor terhadap Penggugat di depan umum;
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga pada tanggal 15 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat dan akhirnya masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa splusi terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya;
2. Menyatakanjatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biayaperkaradiaturmenuruthukum yang berlaku;

Hal. 2dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66 / 13 / II / 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, oleh ketua Majelis diberikode ( P );

### B. Saksi-saksi:

1. J bin La S, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat tetangga berjualan di Pasar Mardika, sedangkan Tergugat saksi kenal namanya Andi suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Jawa sampai saat ini;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saksi melihat sekarang ini Penggugat sendiri yang berjualan di pasar Mardika sudah sekitar 1 tahun ini tidak pernah melihat Tergugat ;
  - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sejak dari pertama menikah sampai saat ini;
  - Bahwa saksi pernah bertamu pada hari Raya, pada saat saksi kerumah Penggugat dan Tergugat ,saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sekitar 1 tahun yang lalu,namun sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
  - Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;
2. S binti M M, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah mama mantu saksi, sedangkan Tergugat bapak mantu biasa dipanggil bapak Andi;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memperoleh anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekarang mereka tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ,karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dan saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa sejak menikah sampai saat ini Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat, Penggugat sendiri yang berusaha untuk menapkaahi Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab



- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan baru kembali kerumah, setelah itu pergi lagi, karena Tergugat sering berjualan di Namlea, hari ini Tergugat baru sampai dari Namlea sekitar jam 6, pagi tapi setelah itu sudah keluar lagi;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

*Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak April 2016 kehidupan rumah tangga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak pernah menapkhahi Penggugat sejak menikah sampai saat ini;
4. Bahwa selama pisah masing-masingpihak tidak melaksanakan kewajiban sebagailayaknyasuami isteri;
5. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan sampai saat ini belum memperoleh anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan selama menikah sampai saat ini Tergugat tidak pernah menapkhahi Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. Bahwa antaraPenggugatdanTergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan secara tegas menyatakan mau bercerai dengan Tergugat, karena Penggugatsudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
6. bahwa Majelis berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya lagi antara suami istri;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis, bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

3. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق لهم

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

4. Kaidah fiqhiah yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya *Ghayatul Maram* yang artinya : *"Divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-faktahukumtersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telahmemenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar huum, oleh karenanya harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9dari 11 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Akhiru,S.Hsebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin,S.H,M.Hdan Drs.H.HaminLatukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LunWakano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 204/PdtG/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd,

Drs.Salahuddin,S.H,M.H

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs.Akhiru,S.H.

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs.H.HaminLatukau

Panitera Pengganti,

Ttd,

Lun Wakano

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 361.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs.Bachtiar